

PEDOMAN

PERDAKAB. BANYUMAS NO.30, LD 2016/ NOMOR 23 SERI E, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO.30 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA

- ABSTRAK:**
- Pada dasarnya peraturan ini merupakan aturan turunan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria, yang merupakan aturan penunjang dari pelaksanaan Perusahaan daerah Pasar Satria
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014.
 - Peraturan ini berisikan aturan mengenai Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah selain bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat, Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya memantapkan kemampuan operasional PD Pasar Satria Kabupaten Banyumas yang baru terbentuk maka Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan penyertaan modal dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang.
- CATATAN:**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 30 Desember 2016.
 - Penjelasan 3 HLM.